

## ABSTRAK PERATURAN

TABUNGAN HARI TUA - HAKIM - PERSYARATAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 159/PMK.02/2016 TANGGAL 25 OKTOBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1596)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI HAKIM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 telah dipungut iuran Tabungan Hari Tua dari penghasilan Hakim setiap bulan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 7 Tahun 1977 (LN Tahun 1977 No. 11; TLN No. 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun (LN Tahun 2015 No. 123); PP No. 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37; TLN No. 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55; TLN No. 5407); PP No. 94 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 213); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Keppres RI No. 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 8 Tahun 1977;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peserta adalah Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak termasuk Hakim dalam lingkungan peradilan militer. Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua meliputi: a. Manfaat Asuransi Dwiguna; dan/atau b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem). Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta: a. berhenti karena pensiun; b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau c. berhenti karena sebab-sebab lain. Manfaat Askem diberikan dalam hal: a. Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia; b. Isteri/ Suami meninggal dunia; a tau c. Anak meninggal dunia.

CATATAN : - Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, dan pembayaran dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero).

- Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 2017 dan belum mendapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, diselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK. 06/2004 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.06/2004 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016.